

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR PELAYANAN (SP) SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

JENIS PELAYANAN: MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711 Website : http://dishub.banjarbarukota.go.id/ Email : dishub@banjarbarukota.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Perubahan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PERHUBUNGAN tentang Standar Pelayanan Monitoring Dan Evaluasi (Money) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 48);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas PERHUBUNGAN Kota

Banjarbaru tentang Standar Pelayanan Monitoring Dan Evaluasi (Money) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.

KEDUA: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PERHUBUNGAN Kota

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 April 2024

Banjarbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas,

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat. I NIP. 19820616 200012 1 002

Lampiran SK Kepala Dinas PERHUBUNGANNomor:

Tahun 2024 Tanggal : 15 April 2024

1. Standar Pelayanan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan

A. Yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan meliputi, yaitu :

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Produk Pelayanan	Monitoring Dan Evaluasi (Monev)			
		Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan			
2	Persyaratan Pelayanan	Anggaran kas, laporan pelaksanaan			
		kegiatan			
3	Sistem, Mekanisme dan	1. Sub koordinator kegiatan/sub			
	Prosedur	kegiatan menyerahkan rencana			
		penyerapan anggaran pelaksanaan			
		kegiatan (anggaran kas) danlaporan			
		pelaksanaan kegiatan setiap			
		bulan/tri wulan berdasarkan			
		rencana yang dibuat			
		2. Staf perencanaan dan keu/JFU			
		menginventarisir seluruh kegiatan			
		yang ada pada DPA, rencana			
		penyerapan anggaran, sertarealisas kegiatan/sub kegiatan			
		3. Kasubbag. perencanaan dan Ke			
		memeriksa usulan yang			
		disampaikan oleh subkoor			
		kegiatan/sub kegiatan sertalaporan			
		yang disampaikan sub koordinator			
		4. Kasubbag. perencanaan dan Keu			
		merekap usulan rencana			
		penyerapan anggaran pelaksanaan			
		kegiatan (anggaran kas) danlaporan			
		pelaksanaan kegiatan setiap			
		bulan/tri wulan berdasarkan			
		rencana yang dibuat			
		5. Kasubbag. perencanaan dan Keu			
		menganalisa perbedaan antara target dan realisasi serta			
		melaporkannya pada atasan			
		6. Sekretaris mengevaluasi faktor			
		keberhasilan dan penghambat			
		pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan			
		7. Kepala dinas memberi arahan dan			
		mengambil kebijakan yang			
		diperlukan demi kelancaran			
		pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan			
4	Jangka Waktu	Maks. 3 minggu			
	Penyelesaian				
5	Biaya/Tarif	Gratis			
6	Penanganan	1. Secara tertulis melalui kotak			
	Pengaduan, Kritik dan	pengaduan. Menulis keluhan, kritik			

	-
Saran	atau saran pada kertas pengaduan
	yang disediakan kemudian
	dimasukkan kedalam kotak
	pengaduan
	2. Melalui kanal aplikasi Lapor, yaitu :
	A. Aplikasi SP4N LAPOR! Yang
	dapat diunduh di playstore
	(Android) atau app store (iOS)
	B. SMS 1708, dengan format:
	BANJARBARU (spasi) isi aduan
	C. Website https://lapor.go.id
	D. Twitter dengan menggunakan
	hastag #LAPORBANJARBARU
	3. Melalui Layanan Pengaduan Online
	Whatsapp Official Satuan Kerja
	Perangkat Daerah (08115287070)

KOMPONEN Dasar Hukum	1.	URAIAN Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran
Dasar Hukum	1.	2004 tentang System Perencanaan
		Pembangunan Nasional (lembaran
	\sim	Negara RI Tahun 2004 nomor 104)
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
		tatacara,penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
	3.	pembangunan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28
		Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
	4.	Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
		Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
		Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi
		pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
		pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
		tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		4. 5.

		Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran		
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat pengolah data/komputer/laptop 2. ATK 3. Printer		
3	Kompetensi Pelaksana	 D3/S1 Memahami peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah Memiliki kemampuan menganalisa data Memahami tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, rencana strategis, dan rencana kerja SKPD 		
4	Pengawasan Internal	Kasubbag. Perencanaan dan keuangan Sekretaris		
5	Jumlah pelaksana	 Bendahara (1 orang) JFU (1 orang) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (1 orang) Sekretaris (1 orang) Kepala Dinas (1 orang) 		
6	Jaminan Pelayanan	Persyaratan lengkap dan sesuai maka akan segera diproses dan tidak ada pungutan liar		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala data-data atau berkas penting yang terlampir untuk pengarsipan terjamin keamanan dan kerahasiaannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi secara berkala melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) minimal setiap 3 bulan sekali Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin oleh Kepala Dinas minimal 1 bulan sekal 		